



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

**IZIN : 91201046719780002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN RUMAH SAKIT PEMERINTAH kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha  | : BLU RUMAH SAKIT UMUM DR. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO<br>KABUPATEN GROBOGAN (d/h. BLU RUMAH SAKIT UMUM DR. R.<br>SOEDJATI SOEMODIARDJO KABUPATEN GROBOGAN) |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                               | : 9120104671978  |
| 3. Alamat Kantor  | : Jl. DI. Panjaitan No. 36, Desa/Kelurahan Purwodadi, Kec. Purwodadi,<br>Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah,<br>Kode Pos: 58111                         |
| 4. Status Penanaman Modal                                   | : PMDN   |
| 5. No. Telepon  | : 0292421004   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia<br>(KBLI) | : 86101 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah   |
| 7. Lokasi Usaha   | : JL. D.I. PANJAITAN NO.36, Desa/Kelurahan Purwodadi, Kec. Purwodadi,<br>Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah,<br>Kode Pos: 58111                         |
| 8. Perpanjangan atas Izin                                   | :  |
| - Nama Izin   | : -  |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit                             | :  |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 6 Maret 2025

**a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 6 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**IZIN : 91201046719780002**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Administrasi Umum.</li><li>- Teknis, meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Lokasi.</li><li>- Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan.</li><li>- Struktur Organisasi SDM dan SDM.</li><li>- Pelayanan.</li></ul></li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Standar Pelayanan RS.</li><li>- Bukti akreditasi RS.</li><li>- Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS).</li><li>- Nomor Register Rumah Sakit.</li><li>- Standar Pengukuran indikator mutu (internal).</li><li>- Update/perbaruan jika terjadi perubahan data RS.</li></ul>	Telah terverifikasi	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKOLAMPIRAN  
IZIN/SERTIFIKAT STANDAR : 91201046719780002**

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin/Sertifikat Standar Rumah Sakit Pemerintah** , sebagai berikut:

1. Status Permohonan	: Perpanjangan
2. Nama Rumah Sakit	: RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan
3. Alamat	: Jl. DI. Panjaitan No. 36, Desa/Kelurahan Purwodadi, Kec Purwodadi, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
4. Jenis Rumah Sakit	: Rumah Sakit Umum
5. Kelas Rumah Sakit	: Kelas B
5. Kepemilikan Modal	: PMDN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Piere Tendean No. 24 Semarang Telp. (024) 3511351 (Hunting) Fax.(024) 3517463  
Website : dinkesjatengprov.go.id E-mail: dinkes@jatengprov.go.id  
Kode Pos 50131 Kotak Pos 1026 Semarang

PERSETUJUAN IZIN BERUSAHA  
RSUD DR. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO KABUPATEN GROBOGAN  
SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM KELAS B

Nomor : 400.7.19/2427

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si.  
NIP : 19700531 199311 2 001  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, Dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Menyatakan :

1. Bahwa atas pengajuan Izin Berusaha RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan, setelah dilakukan penilaian kesesuaian Pelayanan, Ketenagaan/SDM, Bangunan, Sarana Prasarana, Alat Kesehatan dan administrasi oleh tim visitasi Penilaian Kesesuaian Standar pada RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan, maka dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa selanjutnya akan dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan oleh dinas terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Bahwa persetujuan ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam tindak lanjut proses Izin Berusaha RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B.

Demikian persetujuan izin berusaha ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Februari 2025



KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700531 199311 2 001



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## DINAS KESEHATAN

Jl. Piere Tendean No. 24 Semarang Telp. (024) 3511351 (Hunting) Fax.(024) 3517463  
Website : dinkesjatengprov.go.id E-mail: dinkes@jatengprov.go.id  
Kode Pos 50131 Kotak Pos 1026 Semarang

### **BERITA ACARA PENILAIAN KESESUAIAN IZIN BERUSAHA RSUD DR. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO KABUPATEN GROBOGAN SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM KELAS B Nomor : 400.7.3.9/2428**

Pada hari ini Kamis tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertandatangan di bawah ini Tim Visitasi Penilaian Kesesuaian Perizinan Berusaha RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan, yang terdiri dari unsur :

1. Kementerian Kesehatan RI
2. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
5. PERSI Daerah Jawa Tengah

Menindaklanjuti permohonan melalui OSS dari RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan Nomor : I-202202081101111683106 tanggal 24 Januari 2025, maka tim Visitasi Penilaian Kesesuaian Standar Izin Berusaha telah melaksanakan verifikasi, dengan catatan sebagai berikut :

#### **I. PELAYANAN, SARANA PRASARANA & ALKES**

1. Rawat Jalan :
  - Klinik Spesialis Jiwa disarankan agar disediakan akses/pintu lain untuk keselamatan petugas/dokter
  - Klinik Spesialis Bedah Mulut (Ortodhonti) : kompresor diletakkan terpisah dari ruang pemeriksaan/tindakan (atau diberi ruang yang dilengkapi peredam suara), belum disediakan lampu UV untuk sterilisasi ruangan (selesai pelayanan) dan hepafilter.
  - Klinik Spesialis Paru : alat Spirometri belum dikalibrasi
  - Tiap lantai minimal ada 1 toilet untuk pasien/disabilitas yang sesuai standar. Lantai 1 dan 2 belum ada emergency button, lantai 3 : akses kursi roda belum bisa masuk, belum ada handrail dan emergency button.
  - Ruang laktasi : lantai 1/dasar (depan/di ruang tunggu VK) : atap bocor, air menggenang dan belum ada ventilasi/AC, poster edukasi. Ruang laktasi (belakang) : karena ada batas (list/peil lantai) yang cukup besar, beri warna yang mencolok pada lantai pintu untuk penanda supaya tidak tersandung.
2. Rawat Inap :
  - Total TT : 318
  - TT kelas I. kelas II dan kelas III=233
  - Mengalokasi KRIS sebanyak 66% sementara jumlah pasien BPJS mencapai 90%, sehingga perlu penambahan TT alokasi KRIS, Sisa TT diluar alokasi KRIS bila diasumsikan sebagai VIP harus memenuhi 12 kriteria KRIS bahkan lebih baik.
  - Temuan yang belum sesuai Kelas Rawat Inap Standar:
    - Kamar mandi cukup luas sehingga handrail harus bisa dijangkau oleh pasien Disabilitas dari semua tempat hingga mencapai pintu keluar
    - Tirai yang berbahan dari Kain agar segera diganti sesuai kriteria dan berwarna cerah
    - Kamar yang dilengkapi dengan Gorden agar dibuatkan SOP pembersihan Gorden

- Kamar ber-AC agar dibuatkan jadwal hidup/mati AC supaya AC tidak hidup selama 24 jam, kecuali dilengkapi Exhaust Fan yang cukup.
  - Perlu ada pengecekan penerangan untuk tindakan pada malam hari minimal 250 lux.
  - Tempat tidur masih ada 1 crank, agar diganti minimal 2 crank
3. Isolasi:
- Kamar Isolasi harus ventilasi harus memenuhi ketentuan (Ventilasinya harus 12 ACH atau 2x dari kamar KRIS)
  - Kamar Isolasi berisi 2 pasien
  - TT isolasi: 34
4. IGD :
- Akses untuk Ambulance masih cross/berbenturan dengan akses kendaraan pengunjung/pegawai. b
  - Ruang dekontaminasi : belum ada tempat sampah
  - Ruang Isolasi : pada ruang anteroom belum ada wastafel, APD, tempat sampah infeksius. Toilet ruang isolasi : handrail belum memenuhi kebutuhan keselamatan pasien
  - Toilet IGD tidak dapat mengakses kursi roda masuk, handrail belum ada
  - Alat AED portable, termogun belum dikalibrasi
  - Trolley emergency belum ada monitoring ED obat
  - Resep, hasil pemeriksaan penunjang (laborat, radiologi) belum terintegrasi di E-medical record RS
  - IGD PONEK : 1 TT 1 bedhead/pendan utility, stetoskop belum ada (masih jadi 1 dengan IGD Umum). Toilet pasien : belum standar (ada perbedaan peil > 10cm, belum ada handrail, belum ada nursecall). Stiker kalibrasi Alkes yang lama agar dilepas.
5. IBS
- Alur masuk pasien yang akan dioperasi sudah terpisah/berbeda dengan pasien keluar post operasi
  - Ruang transfer pasien sudah tersedia saat pasien sebelum masuk ke dalam ruang pre operasi.
  - Ruang pre operasi tersedia 4 tempat tidur, masih kurang apabila dilihat dengan perbandingan jumlah 7 kamar operasi
  - Terdapat 7 Kamar operasi. Pada kamar operasi terlihat untuk batas lantai dengan dinding sudah tidak ada siku, dengan menggunakan vinil, tetapi batas antara vinil dengan dinding masih ada list yang bersiku, hal ini akan menjadi masalah terkait kemungkinan menumpuk debu.
  - Ruang pemulihan tersedia 11 tempat tidur
  - Alur alkes dan linen kotor dan bersih sudah ada dengan alur yang berbeda
  - Ruang Spoolhoc ada dan sudah berada di koridor kotor
  - Ruang tunggu : sudah tersedia
6. Intensif (ICU, NICU, PICU)
- ICU : Jarak antar bed sudah sesuai, luas ruangan cukup luas. Terdapat 14 jumlah tempat tidur ICU, dengan ventilator 12 tanpa ventilator 2, telah dilengkapi dengan gorden dengan bahan mudah dibersihkan untuk setiap tempat tidur pasien.
  - PICU : Terdapat 1 tempat tidur PICU dengan ventilator
  - ICCU : Terdapat 2 tempat tidur ICCU dengan ventilator
  - ISOLASI INTENSIF: Terdapat 3 tempat tidur Isolasi sudah dilengkapi dengan ruangan tekanan negatif dengan ventilator
  - Spoolhoc : Masih bergabung dengan alat alat lain, termasuk bantal
  - Ruang Administrasi: tersedia
  - Ruang Tunggu : Tersedia
  - Jumlah tenaga di ICU yang telah memiliki sertifikat pelatihan intensif baru 15 orang dengan jumlah tempat tidur 20.
  - NICU 12 TT terdiri dari 5 TT dengan ventilator dan 7 non ventilator
7. Dialisis
- Gedung Dialisis bergabung dengan CAPD dan nama gedung masih Hemodialisis, harus disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku
  - Ruang tunggu sudah tersedia
  - Ruang Administrasi sudah tersedia

- Sarana edukasi sudah tersedia
  - Jumlah tempat tidur dialisis ada 27 tempat tidur, 1 tempat tidur untuk pasien HBsAg dan 1 tempat tidur Isolasi
  - Jarak antar bed belum sesuai standar yaitu 2,4 m
  - untuk ruang isolasi disesuaikan kembali dengan standar Permenkes 40 tahun 2022 dan Permenkes 17 Tahun 2024. Untuk ruang Isolasi menggunakan tekanan negatif secara mekanik.
  - Ruang penyimpanan linen bersih sudah tersedia
  - Di ruangan HD terkesan sempit dan tidak teratur, untuk dirapikan kembali sehingga memudahkan manuver bed pada saat terjadi kegawat daruratan
8. VK
- Kamar mandi pasien belum ada nursecall, akses kursi roda tidak bisa masuk dan pijakan masuk (peil lantai) kamar mandi terlalu tinggi
  - Kamar mandi di ruang tindakan belum ada nursecall dan akses kursi roda tidak bisa masuk
  - SDM masih kurang di ruang Neoristi (standar 1 TT 1 nakes)
  - Trolley emergency belum ada monitoring obat ED
  - Incubator di Ruang NICU NRT Neoristi seharusnya 1 incubator 1 stetoskop
  - Suction masih kurang (hanya 1 mobile untuk 2 ruangan)
  - Tempat edukasi/konseling/konsultasi sebaiknya tidak diluar, dipindahkan di dalam ruang neoristi
  - Ruang penyimpanan ASI belum ada warmer atau penghangat ASI
  - Penyiapan ASI sebelum diberikan ke pasien sebaiknya dilakukan oleh petugas gizi
  - Ruang tunggu VK : aksesnya masih terlalu jauh, toilet : belum ada handrail
9. Radiologi
- Sudah sesuai
10. Laboratorium
- Laboratorium PA khususnya ruang embedding belum dilengkapi ventilasi
  - Laboratorium Mikro sudah memiliki BSC tapi belum ada ventilasi untuk ACH 10x/jam
11. BDRS
- Sudah sesuai
12. Farmasi
- R Farmasi Rawat Jalan agar kunci narkotik psikotropik dipegang oleh petugas yg berwenang. Kartu stock fisik agar berada didalam kotak penyimpanan dilokasi obat berada
  - R Farmasi Rawat Inap agar kunci narkotik psikotropik dipegang oleh petugas yg berwenang. Kartu stock fisik agar berada didalam kotak penyimpanan dilokasi obat berada , pencatatan limbah penggunaan narkotik dan psikotropik agar tercatat di farmasi
  - Gudang Farmasi pallet sebaiknya diberi jarak dengan dinding. Untuk menjamin coldchain vaksin program diusulkan agar disimpan di freezer vaksin dan didistribusikan harian sesuai kebutuhan.
13. Gizi
- Mesin cuci piring yang kinerjanya kurang optimal dalam proses pengusulan
14. IPSRS
- IPSRS :
    1. Instalasi listrik kapasitasnya 1.105 kVA  
Pembangkit listrik cadangan atau genset 1110 kVA dan 250 kVA
    2. Instalasi air : Kebutuhan air diukupi oleh PDAM
  - Jaringan komunikasi untuk pasien terpenuhi dan berfungsi dengan baik
  - Pemeliharaan alat - alat kedokteran tersedia dan berfungsi dengan baik
15. CSSD
- memenuhi persyaratan, alur kotor dan bersih sudah terpisah,
  - Area Kotor, area bersih dan area steril sudah sesuai ketentuan
  - sudah memiliki sterilisator suhu rendah dan tinggi
  - pelabelan dan administrasi sesuai SOP
16. Rekam Medik
- Belum implementasi RME pada pemeriksaan penunjang (radiologi, laboratorium dan farmasi)
  - TPPRI masih bercampur dengan ruang tunggu pasien dan sempit, seharusnya ada ruangan tersendiri yang tertutup dan nyaman

- Lampu ruang RM kurang terang
  - Penempatan APAR yang strategis sehingga mudah dijangkau dalam keadaan darurat.
  - Kabel jaringan listrik dibuat rapi, hindari sambungan2 yang terlalu banyak
17. Laundry
- Ruang ganti pria tidak difungsikan sebagaimana mestinya (dipakai untuk gudang)
  - Petugas laundry berdasarkan ABK masih kurang 5 orang, dalam proses pengusulan
  - Ruang penyimpanan linen bersih kurang luas
  - Toilet agar dilengkapi dengan wastafel
18. Kamar Jenazah
- Belum ada ruang pendingin untuk jenazah transit
  - Ruang atau tempat penyimpanan spessimen belum ada
19. Pengelolaan Limbah
- Lengkapi dengan flowmeter outlet
  - TPS B3 agar dilengkapi dengan shower
20. Parkir
- Luas dan kapasitas sudah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan
21. Pengelolaan Air Bersih & Sanitasi
- Sesuai
22. Unit Pengaduan:
- Terdapat kotak pengaduan namun keberadaannya tidak menarik pelanggan untuk mengisi, diindikasi dengan lebih banyak Pengaduan masuk ke Google Review, sementara yang masuk Kotak Pengaduan sangat kecil. Penempatan kotak pengaduan yang berdekatan dengan petugas, sehingga membuat pelanggan enggan mengisi Kotak Pengaduan.
  - Google Review sudah ditanggapi namun hanya berisi agar pengaduan dialihkan ke WhatsApp tanpa menanggapi isi materi yang diadukan, jadi seolah-olah Pengaduan tanpa ada tindakan / tindak lanjut.
  - Survey Kepuasan Pasien dikelola petugas diluar Unit Pengaduan. Variabel Survey sudah sesuai dengan Pemenpan RB tentang SKP terdiri dari 9 unsur, mohon agar disesuaikan bahasanya sesuai pelayanan di Rumah Sakit.
23. Ambulans
- Mobil jenazah ada 3
  - ambulance transport ada 5
  - ambulance gadar ada 2 (1 diantaranya dilengkapi dengan ventilator)

## II. SUMBER DAYA MANUSIA/SDM

### 1. Tenaga Medis :

No.	JENIS KETENAGAAN	JML. TOTAL	SIP KE-1	SIP KE-2 & KE -3	CATATAN
1.	Dokter Umum	17	17	-	-
2.	Dokter Gigi	2	2	-	-
3.	Dokter Spesialis 4 Dasar:				
	- Bedah	4	4	-	-
	- Anak	3	3	-	-
	- Penyakit Dalam	4	4	-	-
	- Obsgyn	4	4	-	-

4.	Dokter Spesialis Lain :				
	- Radiologi	2	2	-	-
	- PK	1	1	-	-
	- PA	1	1	-	-
	- KFR	1	1	-	-
	- Anestesi	3	3	-	-
	- THT	1	1	-	-
	- Paru	2	2	-	-
	- Saraf	3	3	-	-
	- Bedah Anak	-	-	-	-
	- Jantung	2	2	-	-
	- Ortopedi	2	2	-	-
	- Gizi Klinik	-	-	-	-
	- drg. Spes BM	1	1	-	-
	- drg. Spes Ortho	-	-	-	-
	- drg. Spes Konserv.Anak	-	-	-	-
	- drg. Spes Perio	-	-	-	-
	- drg. Prostodentis	-	-	-	-
	- Bedah Saraf	-	-	-	-
	- Urologi	-	-	-	-
	- Mata	3	3	-	-
	- Jiwa	2	2	-	-
	- Kulit & Kelamin	1	1	-	-
	- Sub spesialis bedah onkologi	1	1	-	-
Jumlah Tenaga medis : 60 Orang, SIP masih berlaku semua					

## 2. Tenaga Kesehatan :

No.	JENIS KETENAGAAN	JML. TOTAL	CATATAN
a.	Tenaga Keperawatan & Kebidanan	385	
	- Perawat	325	1 sip habis sudah berproses
	- Bidan	60	
b.	Tenaga Kefarmasian		
	- Apoteker	9	
	- Teknis Kefarmasian	19	
c.	Tenaga Kesehatan Lain :		
	- Gizi	10	
	- Psikologi Klinis	1	
	- Fisioterapi	7	
	- Perekam Medis & Informasi Kes.	10	
	- Penata Anestesi	3	
	- Radiografer	11	
	- Elektromedis/ATEM	5	
	- Fisikawan Medik	-	MOU Dengan asrama polri gayamsari
	- Ortotik Prostetik	1	
	- Radioterapis	-	
	- ATLM	23	
	- Kesehatan Lingkungan (Sanitasi, Entomolog, Mikrobiolog)	1	
	- Kesehatan Masyarakat (Epid, Promkes, Pembimbing Kerja, AKK, Biostat, Kespro)	-	
	- Terapis wicara	2	
	- Okupasi Terapis	1	
	- Terapis gigi dan Mulut	3	
	- Refraksion optisen	1	
Kesimpulan :			
- Jumlah Tenaga Kesehatan lainnya =492, 1 tenaga perawat ijinnya dalam proses			
- Resertifikasi diklat teknis nakes, yang sudah lama			

### III. DOKUMEN ADMINISTRASI

#### 1. Administrasi

- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang:
  - a. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Nomor 650/489/Bappeda/2016 tanggal 8 September 2016 diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyebutkan luas total 39.322 m<sup>2</sup> terdiri dari RSUD 34.293 m<sup>2</sup> dan Rumdin Dokter 5.029 m<sup>2</sup>
  - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan RUang (PKKPR) KBLI 86101 di Jl. Panjaitan No.36 Desa Kel.Purwodadi, Kec.Purwodadi, Kab.Grobogan diterbitkan melalui OSS oleh Kepala DPMPSTSP Kabupaten Grobogan Nomor 08022210213315054 seluas 32.130 m<sup>2</sup> terbit otomatis berdasarkan Pasal 181 tanggal 8 Februari 2022
  - c. Sertifikat hak pakai No.57 tanggal 4 September 2012 luas lahan 2.163 m<sup>2</sup>
  - d. Sertifikat hak pakai No.83 tanggal 25 Januari 1999 luas lahan 32.130 m<sup>2</sup>
  
- Persetujuan Lingkungan
  - a. Dokumen Ringkasan ANDAL yang dibuat Desember 2002 menyebutkan luas lahan 40.615 m<sup>2</sup>
  - b. Evaluasi Pengelolaan Pemantauan Lingkungan AMDAL Nomor 660.1/575/DLH.II/2018 tanggal 2 Juli 2018 menyebutkan lahan laporan sejumlah 32.000 m<sup>2</sup> (terdapat lahan belum an.RSUD yaitu PMI dan DKK)
  - c. Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Grobogan Nomor 660.1/1009/2018 tanggal 16 Juli 2018 menyebutkan luas tanah sebesar 39.322 m<sup>2</sup>
  - d. Izin Lingkungan dari sistem OSS yang terbit tanggal 16 Juli 2018 menyebutkan luas lahan 34.293 m<sup>2</sup>
  - e. Arahan Dokumen Rintek Limbah B3 Nomor 600.4/25000163 tanggal 6 Januari 2025 oleh DLHK Provinsi Jawa Tengah
  
- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)  
Terdapat 28 Gedung dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 24 Gedung sudah terpenuhi PBG dan SLF
  - b. 1 Gedung belum terpenuhi SLF
  - c. 3 Gedung belum terpenuhi PBG dan SLF
  - d. Gedung kemuning (rawat inap kelas III) SLF berakhir 3 April 2025
  
- Perizinan OSS RBA
  - a. Perpanjangan izin operasional oleh Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah Nomor 503/2792/2020 tanggal 13 Maret 2020 dengan jangka waktu 5 tahun
  - b. Izin radiologi nomor 912010467197800010003 terbit tanggal 29 Agustus 2022 berlaku 14 September 2027
  - c. Izin hemodialisis terbit tanggal 27 Maret 2023
  - d. Genset (2 buah), penangkal petir (3 buah), lift (11 buah) belum melalui sistem OSS RBA.

#### 2. Perbaikan persyaratan dalam sistem OSS :

- a. Administrasi Umum:
  - sesuai
- b. Persyaratan Teknis:
  - sesuai
- c. Lokasi:
  - sesuai
- d. Bangunan, Prasarana & Alkes:
  - sesuai
- e. Struktur Organisasi SDM & SDM:
  - Perbaiki SA SDM dan upload bukti SIP nakes dalam proses
- f. Pelayanan :
  - sesuai
- g. Persyaratan Izin Lainnya:
  - Upload ulang SK PPRA
  - Lengkapi SPO Onkologi
  - Belum ada treatment pemeriksaan baku mutu air bersih yang tidak memenuhi ketentuan dan hasil pemeriksaannya setelah treatment
  - Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) disesuaikan dengan luas lahan tanah yang telah dikuasai;

- Persetujuan Lingkungan disesuaikan dengan existing perubahan lingkungan di lokasi kegiatan KBLI 86101 dengan menyesuaikan luas lahan yang dikuasai;
- Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi yang belum diajukan perizinannya untuk dipenuhi perizinannya, yang akan habis masa berlakunya untuk diperpanjang kembali;
- Genset (2 buah), penangkal petir (3 buah), lift (11 buah) yang belum diajukan izinnya melalui mekanisme sistem OSS RBA untuk dapat diajukan permohonannya di sistem OSS RBA.

#### **IV. LAIN-LAIN :**

1. Digitalisasi pelayanan (*E-rekam medis* dan *E-resep*) belum dilaksanakan, agar segera direalisasikan untuk peningkatan pelayanan.
2. RS wajib melakukan pencatatan dan pelaporan melalui SIMRS, RS Online, SISDMK, ASPAK, SIRANAP, melaksanakan SISRUTE dan pelaporan lain sesuai ketentuan.
3. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien harus dan selalu ditingkatkan.
4. Merencanakan dan melaksanakan diklat teknis untuk tenaga kesehatan di unit-unit kritis (IGD, ICU, OK, BDRS, PPI, K3RS) secara berkala.
5. RS harus menyediakan unit pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan hal tersebut diatas, permohonan Perpanjangan Izin RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 36, Purwodadi Kab. Grobogan sebagai Rumah Sakit Umum kelas B :

1. Disetujui dengan syarat telah dilakukan perbaikan data secara lengkap dan benar dalam sistem OSS RBA sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Rumah Sakit harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan Permenkes Nomor 40 tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit, terutama ketersediaan tempat tidur (KRIS, ICU dan Isolasi), sesuai ketentuan.

**Tim Visitasi**

1. dr. Jati Kartinawati  
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Bafira Ratnawati, SKM, M.Kes  
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
3. Istirochah, SKM, M.Kes  
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
4. Sarwo Edy, SKM, M.Kes  
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
5. Ratih Dwi Lestari, S.Kep, MARS.  
Kementerian Kesehatan RI
6. dr. Irna Lidiawati, MARS  
Kementerian Kesehatan RI
7. Mochammad. Rizal Sidik, SE, MAP.  
DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah
8. dr. Kelvin Kurniawan, M.Kes  
PERSI Jawa Tengah
9. Pujiyono, SKM, M.Kes  
Dinas Kesehatan Grobogan
10. Sutiono, S.Kep, Ns  
Dinas Kesehatan Grobogan

*[Handwritten signatures and initials of the visitation team members]*

**Mengetahui :**

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**  
**YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700531 199311 2 001

  
RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo  
Kabupaten Grobogan  
**dr. Edi Mulyanto, M.Kes, Sp.S, M.Si.Med**  
Direktur